



PUTUSAN

Nomor 532/Pdt.G/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Rasyid Akbar bin Ahmad Nor, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Syariffudin Yoes Gang Roda Mutar, RT. 48 No.44 Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur,; sebagai **Pemohon**;
melawan

Sudarwati binti Subandi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Syariffudin Yoes Gang Roda Mutar, RT. 48 No.100 Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan Nomor 532/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 12 Putusan Nomor 532/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 12 Putusan Nomor 532/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 12



Agama Balikpapan pada tanggal 10 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 532/Pdt.G/2021/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah sah pada tanggal 28 Desember 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1333/118/XII/2016, tanggal 28 Desember 2016;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah Termohon, di Jalan Syariffudin Yoes Gang Roda Mutar, RT. 48 No.100 Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 4 tahun, dan tidak pernah berpindah-pindah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak;
4. Bahwa sekitar sejak tahun 2019, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon memiliki sifat yang tidak pernah menerima hasil gaji dari Pemohon, sehingga ketika diberikan berapapun nominal uang yang diberikan Pemohon, Termohon selalu merasa kurang. Dan Termohon selalu marah hingga pergi keluar kota tanpa meminta izin kepada Pemohon sebagai seorang suami. Dan pada saat Termohon pulang tanpa rasa bersalah, Termohon marah karena Pemohon diam saja dan tidak menanyakan apa-apa ketika Termohon pulang dari luar kota. Dan ketika Termohon marah, Termohon lebih banyak mengungkit hal baik yang pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon, semisal karena Termohon sering membuatkan bekal kepada Pemohon saat Pemohon pergi bekerja, maksud dari Termohon seharusnya Pemohon bersikap yang baik kepada Termohon, namun Pemohon merasa selalu

Putusan Nomor 532/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 12 Putusan Nomor 532/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 12 Putusan Nomor 532/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 12



salah dimata Termohon dan Termohon juga sering mengusir Pemohon dari rumah Termohon;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada tanggal Desember 2020, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah Termohon dan pergi ke rumah Pemohon yang alamatnya di Jalan Syariffudin Yoes Gang Roda Mutar, RT. 48 No.44 Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (**Rasyid Akbar bin Ahmad Nor**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Sudarwati binti Subandi**) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Putusan Nomor 532/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 3 dari 12 Putusan Nomor 532/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 3 dari 12 Putusan Nomor 532/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 3 dari 12



Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan
Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan
Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan
Mediator (Drs. H. M. Yus'a Ahmad, S.H, Med.) tanggal 23 Maret 2021,
ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap
berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun
membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan
Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon
mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar kami sebagai suami isteri dan telah kumpul baik;
- Bahwa benar kami belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar kami telah berselisih dan bertengkar;
- Bahwa benar penyebabnya karena nafkah kurang, hanya saja
Termohon katakan kalau tidak bisa menafkahi /sangat kurang lebih baik
hidup sendiri sendiri, jadi bukan mengusir;
- Bahwa Termohon tidak keberatan kalau Pemohon mau bercerai
dengan Termohon, karena Termohon juga mau bercerai;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan
replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tetap dengan gugatannya semula;
- Bahwa tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik
secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Putusan Nomor 532/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 4 dari 12 Putusan Nomor 532/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 4 dari 12 Putusan
Nomor 532/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 4 dari 12



- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula;
 - Bahwa Termohon juga tetap ingin bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon

telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 1333/118/XII/2016, tanggal 28 Desember 2016, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur ... bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

Saksi 1 Rahmad Ruciansyah bin Ahmad Nor, (saudara Penggugat) umur 35 tahun, agama islam tinggal di Kelurahan Sepinggian, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istreri, namun belum dikaruniai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon memiliki sifat yang tidak pernah menerima hasil gaji dari Pemohon, sehingga ketika diberikan berapapun nominal uang yang diberikan Pemohon, Termohon selalu merasa kurang dan pernah mengusir Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 3 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 532/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 5 dari 12 Putusan Nomor 532/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 5 dari 12 Putusan Nomor 532/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 5 dari 12



Saksi II Miyanto bin Murtaji, (teman Penggugat) umur 26 tahun, agama islam tinggal di Kelurahan Teritip, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istreri, namun belum dikaruniai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon memiliki sifat yang tidak pernah menerima hasil gaji dari Pemohon, sehingga ketika diberikan berapapun nominal uang yang diberikan Pemohon, Termohon selalu merasa kurang dan pernah mengusir Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 3 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan sasi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Pemohon, sedangkan Termohon tidak keberatan bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpidahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas;

Putusan Nomor 532/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 6 dari 12 Putusan Nomor 532/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 6 dari 12 Putusan
Nomor 532/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 6 dari 12



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal serumahtelah terjadi ketidak harmonisan dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan Termohon memiliki sifat yang tidak pernah menerima hasil gaji dari Pemohon, sehingga ketika diberikan berapapun

Putusan Nomor 532/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 7 dari 12 Putusan Nomor 532/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 7 dari 12 Putusan Nomor 532/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 7 dari 12



nominal uang yang diberikan Pemohon, Termohon selalu merasa kurang dan pernah mengusir Pemohon, hal mana akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sewaktu tinggal bersama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan lamanya dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Termohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan lamanya dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Putusan Nomor 532/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 8 dari 12 Putusan Nomor 532/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 8 dari 12 Putusan
Nomor 532/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 8 dari 12



Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِنْ تَدْرَأْنَ عَنْهُمَا صَعِيرَ الْعِلْمِ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap terhadap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3

Putusan Nomor 532/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 9 dari 12 Putusan Nomor 532/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 9 dari 12 Putusan Nomor 532/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 9 dari 12



Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;
Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **(Rasyid Akbar bin Ahmad Nor)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **(Sudarwati binti Subandi)** di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 270.000,00 (*dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari selasa tanggal 20 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Mardison, S.H., M.H. dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Faridah Fitriyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Drs. Ahmad Ziadi

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 532/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 10 dari 12 Putusan Nomor 532/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 10 dari 12
Putusan Nomor 532/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 10 dari 12



Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 532/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 11 dari 12Putusan Nomor 532/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 11 dari 12Putusan Nomor 532/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 11 dari 12



Balikpapan, ...

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Hasani, S.H.

Putusan Nomor 532/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 12 dari 12 Putusan Nomor 532/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 12 dari 12 Putusan Nomor 532/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)